



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

TPENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XX**, adalah Advokat/penasehat hukum beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 332/Adv/I/2020/PA.Ckr tanggal 24 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 24 Februari 2020 yang telah diubah/diperbaiki secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2020

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cipaku , kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada tanggal 21 Nopember 2006 M, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor 560/46/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cipaku, Kab. Ciamis;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Alhamdulillah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak lelaki bernama Raeyhan Nur Al Fadil;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Bekasi, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kab. Bekasi;
5. Bahwa selama satu tahun tinggal bersama di Kab. Bekasi dapat berjalan dengan rukun akan tetapi setelah mempunyai anak pertama mulailah terjadi percekcoan dan pertengkaran dari masalah ekonomi hingga masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat selalui bersifat sabar dan menerima apa adanya selama lima tahun tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, kalau pulang pun sudah larut malam sekitar 01.00 dan tidak pernah tidur dalam satu kamar bersama Penggugat. Di tahun ke enam yaitu tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Kab. Bekasi dengan harapan untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya tetapi selalu tidak berhasil hingga puncak kesabaran Penggugat di bulan Juli 2019, terjadi pertengkaran dan percekcoan yang tidak bisa di damaikan lagi di kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat setelah pertengkaran pergi dari rumah kediaman dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama di Kab. Bekasi selama kurang lebih enam bulan ini;
7. Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat di tempat tinggalnya yang juga tempat kerjanya di Bengkel Andika sebagai montir servis elektro. Di kontrakannya No.24, dan tempat nongkrongnya di Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, namun tidak pernah bertemu dan Tergugat selalu berusaha menghindari untuk bertemu dengan Penggugat.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 19 Januari 2002 ketika Tergugat datang kerumah tinggal Penggugat, Tergugat mengakui terus terang kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa memang benar Tergugat telah mengucapkan akan menceraikan dan akan membuat surat talaq 2 kepada Penggugat di depan Orang tua Penggugat dengan disaksikan oleh para saksi tetangganya dan benar akhirnya keluarlah Surat Pernyataan Cerai atau Talaq ke 2 dibuatnya dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi di tulis dan ditandatangani diatas materai oleh Tergugat;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PP RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan maka Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat selama lebih dari tiga bulan lamanya;
11. Bahwa sesuai dengan alasan - alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (TPENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadail-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun menurut Panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 04 Juni 2020 dan 25 Juni 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Juli 2020 dari mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I. bahwa pada pokoknya dinyatakan proses mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 11 Juni 2020 sebelum ada agenda pembacaan gugatan, Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan sebagaimana tercantum di atas;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang berikutnya dibacakanlah perbaikan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 560/46/XI/2006 tertanggal 21 Nopember 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, bukti P.;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula kemudian mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 560/46/XI/2006 tertanggal 21 Nopember 2006 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Juli 2020 dari mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I. bahwa pada pokoknya dinyatakan proses mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata hanya datang menghadap sendiri pada sidang pertama, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan yang lalu dan sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR., maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TPENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Biaya PNPB Pemanggilan I | : Rp 20.000,00 |

Jumlah

Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 602/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)